



PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

M. DAUD, Tempat lahir di Alue Lim tanggal 01 Juli 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Dusun Banda, Desa Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lsm tanggal 11 April 2025 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lsm tanggal 11 April 2025 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Maret 2025, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 11 April 2025 secara e-court di bawah Register Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lsm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama M. Daud yang telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Murni pada Tahun 2007 di Gampong Alue Lim Kecamatan Blang mangat Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa dari hasil Perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Muhammad Juanda, jenis kelamin Laki-laki (sudah meninggal dunia);
- 2.2 Muhammad Ramadhan, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 16 April 2006, umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
- 2.3 Muhammad Fajar, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 02 Februari 2010 umur 15 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
- 2.4 Muhammad Syahrul, tempat tanggal lahir Idi, 23 Mei 2014, umur 10 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Isterinya yang bernama Murni bertempat tinggal di Gampong Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa pada tahun 2010 Pemohon merantau ke Negara Malaysia, kemudian pada tahun 2011 istri Pemohon menyusul Pemohon ke Negara Malaysia;
5. Bahwa pada tahun 2012 Isteri Pemohon yang bernama Murni kembali kerumah orang tuanya di Gampong Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
6. Bahwa saat Isteri Pemohon yang bernama Murni sudah berada dirumah orang tuanya di Gampong Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, namun pada tahun 2020 Pemohon menghubungi Isterinya melalui telepon seluler namun Isteri Pemohon tersebut tidak dapat dihubungi;
7. Bahwa Pemohon tetap mencoba menghubungi Isterinya yang bernama Murni melalui kerabatnya untuk menanyakan dimana keberadaan Isterinya, namun pada saat itu kerabatnya juga tidak mengetahui keberadannya;
8. Bahwa pada tahun 2023 akhirnya istri Pemohon mengajukan pembuatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
9. Bahwa pada bulan Mei 2024 Pemohon kembali ke Gampong Alu Lim, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dan Pemohon mendapat kabar dari Aparatur Gampong bahwa istri Pemohon yang bernama Murni sudah menikah lagi dan istri Pemohon juga melaporkan Pemohon sudah

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia ke Aparatur Gampong dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe;

10. Bahwa Pemohon meminta agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe dapat membatalkan Akta Kematian Nomor: 1173-KM-06022023-0001 tanggal 07 Februari 2023 yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe;
11. Bahwa Pembatalan Akta Kematian tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Fotocopy KK;
2. Fotocopy Akta Kematian;
3. Surat Keterangan Geuchik;
4. Surat Keterangan Domisili;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk dapat membatalkan Akta Kematian atas nama M. Daud nomor 1173-KM-06022023-0001 tanggal 07 Februari 2023 yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk membatalkan Akta Kematian atas M. Daud Nomor 1173-KM-06022023-0001 tanggal 07 Februari 2023 tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 691/28/ALL-BM/XIII/2024 atas nama M. Daud, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Lim, Kecama

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, tanggal 30 Desember 2024 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-1);

2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 577/28/ALL-BM/X/2024 atas nama M. Daud, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, tanggal 28 Oktober 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1173030110190003, atas nama Kepala Keluarga M. Daud, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 02 Oktober 2019, tidak ada aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor 1173-KM-06022023-0001 atas nama M. Daud, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 07 Februari 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Muzakir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2020 sebagai teman;
 - Bahwa Pemohon bernama M. Daud;
 - Bahwa Pemohon hendak memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut pembatalan Akta Kematian Pemohon;
 - Bahwa Akta Kematian terhadap Pemohon diajukan oleh isteri Pemohon yang bernama Murni pada tahun 2023;
 - Bahwa Pemohon memiliki anak, yaitu Muhammad Juanda, jenis kelamin Laki-laki (sudah meninggal dunia), Muhammad Ramadhan, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 16 April 2006, umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Muhammad Fajar, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 02 Februari 2010 umur 15 tahun, jenis kelamin Laki-laki, dan Muhammad Syahrul, tempat tanggal lahir Idi, 23 Mei 2014, umur 10 tahun, jenis kelamin Laki-laki yang saat ini tinggal bersama dengan ibunya;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pemohon telah merantau ke Malaysia sejak tahun 2010. kemudian Pemohon pulang lagi ke Aceh pada awal tahun 2024, saat hendak membuat KTP dan KK, ternyata semua dokumen identitas Pemohon sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi dan Pemohon pergi ke catatan sipil untuk mengurus kembali semuanya, dan dari catatan sipil mengatakan bahwa dokumen-dokumen atas nama Pemohon sudah tidak bisa dibuat lagi karena sudah ada akta kematian atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah benar M. Daud yang namanya tertera dalam Akta Kematian tersebut;
- 2. Saksi Ibni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama pernah tinggal di Malaysia;
 - Bahwa Pemohon bernama M. Daud;
 - Bahwa Pemohon hendak memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut pembatalan Akta Kematian Pemohon;
 - Bahwa Akta Kematian terhadap Pemohon diajukan oleh isteri Pemohon yang bernama Murni pada tahun 2023;
 - Bahwa Pemohon memiliki anak, yaitu Muhammad Juanda, jenis kelamin Laki-laki (sudah meninggal dunia), Muhammad Ramadhan, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 16 April 2006, umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Muhammad Fajar, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 02 Februari 2010 umur 15 tahun, jenis kelamin Laki-laki, dan Muhammad Syahrul, tempat tanggal lahir Idi, 23 Mei 2014, umur 10 tahun, jenis kelamin Laki-laki yang saat ini tinggal bersama dengan ibunya;
 - Bahwa setahu Saksi pemohon telah merantau ke Malaysia sejak tahun 2010. kemudian Pemohon pulang lagi ke Aceh pada awal tahun 2024, saat hendak membuat KTP dan KK, ternyata semua dokumen identitas Pemohon sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi dan Pemohon pergi ke catatan sipil untuk mengurus kembali semuanya, dan dari catatan sipil mengatakan bahwa dokumen-dokumen atas nama Pemohon sudah tidak bisa dibuat lagi karena sudah ada akta kematian atas nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah benar M. Daud yang namanya tertera dalam Akta Kematian tersebut;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lsm



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang terjadi sebagaimana jelas tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud atau tujuan permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon hendak membatalkan akte kematian atas nama M. Daud (Pemohon) nomor 1173-KM-06022023-0001 tertanggal 07 Februari 2023 yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Banda, Desa Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa Pemohon bernama M. Daud (P-1, P-2, P-3, dan P-4);
- Bahwa setahu Pemohon pernah merantau ke Malaysia sejak tahun 2010. kemudian Pemohon pulang lagi ke Aceh pada awal tahun 2024, saat hendak membuat KTP dan KK, ternyata semua dokumen identitas Pemohon sudah tidak ada lagi. Kemudian Pemohon pergi ke catatan sipil untuk mengurus kembali semuanya, dan dari catatan sipil mengatakan bahwa dokumen-dokumen atas nama Pemohon sudah tidak bisa dibuat lagi karena sudah ada akta kematian atas nama Pemohon;
- Bahwa Akta Kematian terhadap Pemohon diajukan oleh isteri Pemohon yang bernama Murni pada tahun 2023 (Bukti P-4);
- Bahwa Pemohon memiliki anak, yaitu Muhammad Juanda, jenis kelamin Laki-laki (sudah meninggal dunia), Muhammad Ramadhan, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 16 April 2006, umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Muhammad Fajar, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 02 Februari 2010 umur 15 tahun, jenis kelamin Laki-laki, dan Muhammad Syahrul, tempat

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Idi, 23 Mei 2014, umur 10 tahun, jenis kelamin Laki-laki yang saat ini tinggal bersama dengan ibunya;

- Bahwa saat ini Pemohon masih hidup (Bukti P-2) dan berdomisili di Gampo ng Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe (Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon hendak memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut pembatalan Akta Kematian Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Banda, Desa Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, P-2 dan P-3) dan alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Akta Pencatatan Sipil merupakan dokumen kependudukan. Selanjutnya Pasal 66 menyebutkan bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya Pasal 68 menyebutkan pula bahwa (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa Penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Menimbang, bahwa pasal 60 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut bahwa pembatalan Akta Kematian tidak termasuk dalam proses administrasi kependudukan, akan tetapi Akta Kematian merupakan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh negara dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana fakta persidangan bahwa Pemohon yang bernama M. Daud sejak tahun 2010 merantau ke Malaysia. Kemudian pada awal tahun 2024 Pemohon pulang lagi ke Aceh. Akan tetapi saat hendak membuat KTP dan KK, ternyata semua dokumen identitas Pemohon sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi dan Pemohon pergi ke catatan sipil untuk mengurus kembali semuanya, dan dari catatan sipil mengatakan bahwa dokumen-dokumen atas nama Pemohon sudah tidak bisa dibuat lagi karena sudah ada akta kematian atas nama Pemohon. Yang mana Akta Kematian terhadap Pemohon diajukan oleh isteri Pemohon yang bernama Murni pada tahun 2023. Selanjutnya Pemohon yang memiliki anak, yaitu Muhammad Juanda, jenis kelamin Laki-laki (sudah meninggal dunia), Muhammad Ramadhan, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 16 April 2006, umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Muhammad Fajar, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 02 Februari 2010 umur 15 tahun, jenis kelamin Laki-laki, dan Muhammad Syahrul, tempat tanggal lahir Idi, 23 Mei 2014, umur 10 tahun, jenis kelamin Laki-laki, saat ini tinggal bersama dengan ibunya tersebut. Selanjutnya Pemohon hendak memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut pembatalan Akta Kematian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, terhadap Pemohon yang sebelumnya telah diterbitkan Akta Kematian oleh yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 07 Februari 2023 (Bukti P-4) sedangkan Pemohon masih hidup (Bukti P-2) dan berdomisili di Gampong Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe (Bukti P-1). Oleh karena itu Pemohon hendak memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut pembatalan Akta Kematian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di persidangan tersebut, dimana dari alat bukti yang diajukan Pemohon ke persidangan membuktikan bahwa Pemohon yang bernama M. Daud sebagaimana yang tertera dalam Bukti P-4, adalah orang yang sama dan masih hidup, maka sudah sepatutnya terhadap orang yang masih hidup diberikan hak untuk memperoleh hak-hak kependudukannya termasuk untuk memperoleh dokumen kependudukan. Oleh karena perolehan dokumen kependudukan Pemohon tersebut harus terlebih dahulu membatalkan Akta Kematian yang diterbitkan

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 07 Februari 2023 (Bukti P-4) tersebut, dan pembatalan tersebut harus berdasarkan penetapan dari pengadilan, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) huruf e, Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 31, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pasal 60 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk dapat membatalkan Akta Kematian atas nama **M. Daud** nomor 1173-KM-06022023-0001 tertanggal 07 Februari 2023 yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk membatalkan Akta Kematian atas **M. Daud** Nomor 1173-KM-06022023-0001 tertanggal 07 Februari 2023 tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh: Fitriani, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H. Panitera

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Dto.

Dto.

Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Materai	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu

rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lsm